

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Atas Hasil Karya Cipta Dosen Di Universitas Riau

a. Pengertian Hak Cipta

Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang revolusioner), oleh karena itu terhadap suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak ada insentif materiil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan.¹

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (*Copyright*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang

¹ Tim Lindsey dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Bandung, PT Alumni, hlm 144.

hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*).

Di Indonesia definisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni dan sastra serta memiliki unsur pokok antara lain originalitas, sedangkan penemuan (*Invention*) dalam pengertian paten terletak di bidang teknologi dan mempunyai unsur pokok antara lain kebaruan (*novelty*). Kedua-duanya pada hakekatnya merupakan ciptaan, karena merupakan hasil upaya intelektual manusia.

Pada karya cipta selain yang berbentuk benda seperti lukisan, potret, barang kerajinan tangan, batik dan sebagainya, ada juga benda yang tidak nyata atau benda yang tidak berwujud seperti lirik lagu, aransemen lagu, koreografi dari tari tema cerita, penyutradaraan, penyuting gambar, pencitraan gambar atau potret, dan pantun, senandung, mantra, dalam mimik wajah, dialek atau logat yang menjadi spesifik seseorang yang tidak dapat dilihat dalam bentuk nyata tetapi merupakan hasil karya dari Pencipta yang juga harus dilindungi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, yang berarti Hak Cipta mengandung pengertian ide dan konsepsi hak milik, oleh karena itu, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

Pewarisan ; Hibah ; Wasiat ; Dijadikan Milik Negara ; Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu ; Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial. Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Berdasarkan rumusan di atas menurut Rooseno Harjowidigo, bahwa Hak Cipta itu sifatnya *immaterial*, serta pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.²

b. Syarat Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berkenaan dengan pengertian Hak Cipta, syarat perlindungan Hak Cipta dari suatu karya atau ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, dirumuskan sebagai berikut: “Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru” Pengertian “sesuatu yang asli” dalam arti “tidak meniru” dibatasi oleh Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:³

1. Pengutipan 10% (sepuluh persen) dengan menyebut sumbernya;
2. Guna keperluan pembelaan di Pengadilan;
3. Tujuan pendidikan atau pementasan yang tidak dipungut biaya bayaran;

² Rooseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, Hlm. 191.

³ *Ibid*, Hlm. 12.

4. Untuk keperluan tunanetra, komersial;
5. Fotocopy non komersial;
6. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis;
7. Program komputer semata-mata untuk kepentingan sendiri;
8. Pengumuman-pengumuman;
9. Kutipan berita, pada umumnya dengan alasan non komersial tetapi jika meniru dengan tujuan komersial, maka hal demikian tidak dibenarkan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengumuman dan/ atau Perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/atau Perayakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau
3. Pegambilan berita katual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan dengan lengkap.

Ketentuan dalam Pasal 15 selanjutnya lebih menjelaskan lagi isi dari Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang

merumuskan sebagai berikut: Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:⁴

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut pembayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *Braille* guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.
5. Perbanyakannya suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 12-13.

7. Pembatasan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan HKIm atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Adapun Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:⁵

1. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
 2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 4. Lagu atau music dengan tanpa teks
 5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, seperti arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya dari hasil pengalihwujudan.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

c. Subjek Hukum Hak Cipta

Subjek hukum Hak Cipta ialah pencipta dan pemegang hak cipta, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang digolongkan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut:⁶

1. Pencipta

Biasanya, Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya, atau dengan kata lain Pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan oleh Pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.

Menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara “*assignment*”(penyerahan) dengan “*agreement to assign*” adalah bentuk perjanjian berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi.

2. Pemerintah

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seorang karyawan “pegawai negeri sipil” yang dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara Pencipta dengan instansi pemerintah tempatnya bekerja. Pemegang hak

⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tahun 2006, Hlm. 11.

cipta yang dimaksud disini adalah instansi pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikeraskan, dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

3. Pegawai swasta

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pegawai perusahaan swasta di dalam hubungan kerjanya di dalam perusahaan yang menciptakan suatu ciptaan, pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

4. Pekerja lepas (*freelancers*)

Pekerja lepas adalah pencipta yang dibayar oleh sesuatu perusahaan untuk membuat suatu ciptaan yang dipesan oleh suatu perusahaan tersebut, yang ada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dibuat oleh pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada ditangan yang membuat ciptaan itu, yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

5. Negara

Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:

- 1) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya;

2) *Folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

6. Pemegang Hak Cipta Potret

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta Potret adalah orang yang membuat potret tersebut, namun suatu potret atau foto yang dibuat harus seizing dari orang yang dipotret, jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dipotret meninggal dunia.

7. Beberapa pencipta

Beberapa pencipta dapat terjadi apabila suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, apabila orang yang memimpin tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa yang mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Hak Cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam:

a. Hak ekonomi (*economic right*)

Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan member izin untuk itu. Hak ekonomi itu dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Hak moral (*moral right*)

Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan mana penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.⁷ Hak-hak moral ini tidak dapat dialihkan. Pengaturan mengenai hak ini terdapat dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada Hak Cipta, jenis ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek. Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mewujudkan ciptaan.
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti penerjemah satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- c. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh negara lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman dan peragawati.⁸

Termasuk ke dalam hak moral adalah hak-hak sebagai berikut:

⁷ Tim Lindsey, *Op.cit*, Hlm. 110-114.

⁸ Mr. A. Komen dan Mr. D.W.F Verkade, *Compendium van het Auteursrecht Kluwe, Deventer*, Penerjemah Harsono Adisumarto, 1970, Hlm. 1-2.

- a) Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau Paten supaya nama pencipta, penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau pada penemuannya.
- b) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu atau ahli warisnya.
- e. Hak pencipta atau penemu untuk mengandakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan keputusan dalam masyarakat.⁹.
- f. Perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri

Pada dasarnya semua bidang ada di HKI seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, yang dilindungi adalah berupa penemuan atau ciptaan terhadap suatu karya, permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang HKI pun hampir sama dan tidak jauh berbeda, seperti halnya dengan Hak Cipta dan Desain Industri, permasalahan yang timbul pada umumnya tidak jauh dari masalah peniruan, pembajakan, dan penciplakan, intinya bagaimana seseorang atau kelompok orang pencipta atau pendesain mendapatkan perlindungan hukum yang nyata dan jelas terhadap hak dari suatu karya cipta atau karya desain industri yang telah diciptakan atau ditemukan, akan tetapi jika dilihat atau diperhatikan secara seksama maka antara Hak Cipta dengan Desain Industri akan terlihat jelas perbedaannya terutama dari segi perundang-undangan baik ketentuan yang mengatur di bidang Hak Cipta maupun ketentuan yang mengatur di bidang Desain Industri.

Perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 31

⁹ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 19.

Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila dilihat secara seksama telah nyata dan jelas terlihat bahwa antara Hak Cipta dengan desain Industri memang berbeda, adapun perbedaannya tersebut secara signifikan dapat dilihat di bawah ini:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra sedangkan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan.
2. Adanya dewan hak cipta yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang Hak Cipta, sedangkan desain industri tidak mempunyai dewan sejenis dewan hak cipta.
3. Hak Cipta merupakan delik biasa, sedangkan desain industri delik aduan.
4. Dasar perlindungan hak cipta adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan dasar perlindungan desain industri adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Subjek Hak Cipta adalah pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau

keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan subjek desain industry adalah pendesain. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

6. Jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya, sedangkan jangka waktu perlindungan terhadap Desain Industri 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerima.

B. Hasil Karya Yang Telah Diciptakan Oleh Dosen-Dosen Universitas Riau Yang Dapat Dilindungi Hak Ciptanya

Kampus adalah lembaga pendidikan yang banyak menghasilkan karya-karya dalam hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya adalah hak cipta. Dalam melakukan penelitian banyak karya-karya dosen yang menghasilkan Paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan juga termasuk di dalamnya hasil karya cipta berupa tulisan-tulisan hasil pemikiran dan penelitian yang kemudian di jadikan buku dan bahan perkuliahan bentuk lainnya.

Beberapa hasil karya cipta dosen yang berpotensi dilindungi dalam hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, antara lain adalah : Buku ; Diktat Perkuliahan dan bahan perkuliahan lainnya ; Laporan hasil Penelitian ; Karya-karya dalam Jurnal Ilmiah ; Tulisan-tulisan Dosen pada Majalah, Surat Kabar, Media Elektronik seperti, internet dan media lainnya ; Skripsi, Tesis, Disertasi ;

Program Komputer ; Pidato, Perkuliahan yang direkam atau dituliskan ; Dan hasil karya cipta lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan hak cipta di kampus adalah masalah plagiat. Plagiat berasal dari bahasa Latin plagiarus yang menurut terjemahan harfiahnya berarti penculik (kidnapper).¹⁰ Menurut Dr. Fred Muller et.al. dalam kamusnya *Beknpt Latyns – Nederlands Woordenboek*, halaman 705 mengartikan orang yang melakukan plagiat sebagai plagiarus yang berarti *mensenrover* atau perampok manusia, atau *zielverkoper* atau penjual nyawa manusia. Selanjutnya Fockema Andreae dalam *Bukunya Rechtsgeleers Handwoordenboek* mengartikan kata plagiat sebagai *letterdievery* yang pada waktu sekarang diartikan sebagai pencurian tulisan/ciptaan atau pencurian suatu ciptaan dilindungi hak cipta.¹¹

Plagiat menurut WIPO / World Intellectual Property, sebagaimana diterjemahkan oleh Prof. Eddy Damian (secara umum diartikan sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagai ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, atau sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan semacam ini dinamakan sebagai pembajak/plagiaris (Plagiarist) ; yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta, sehingga yang bersangkutan juga melanggar hukum hak cipta).¹²

Menurut pendapat Paul Goldstein yang diterjemahkan oleh Prof. Eddy Damian, sebagai berikut : (plagiat yang oleh masyarakat pada umumnya dianggap

¹⁰ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta* (edisi ketiga), Bandung, PT. Alumni, hlm 264.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

sebagai suatu hal yang berhubungan dengan hak cipta sebenarnya bukan merupakan doktrin hukum. Adalah benar bahwa plagiat merupakan suatu pelanggaran etika, bukan merupakan pelanggaran hukum dan penegakannya berada di tangan pejabat berwenang dunia akademik, bukan berada dalam lingkup kompetensi pengadilan. Plagiat terjadi bila seseorang seperti mahasiswa yang dikejar waktu masa studinya, atau seorang guru besar yang alpa atau seorang penulis yang kurang cermat, secara tidak jujur mengakui ciptaan karya tulis orang lain sebagai ciptaannya sendiri. Sudah barang tentu, terjadi pelanggaran hak cipta, bila ciptaan yang dijiplak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta).¹³

Saat ini tentang perlindungan karya-karya civitas akademika di perguruan tinggi telah dilindungi dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Dalam Permen ini disebutkan bahwa Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ruang lingkup suatu tindakan dapat dikatakan plagiat adalah

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan

¹³ Ibid

- sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sumber sebagaimana dimaksud terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang **dibuat, diterbitkan, dipresentasikan**, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

Dibuat sebagaimana diuraikan diatas maksudnya adalah dapat berupa : komposisi musik; perangkat lunak komputer; fotografi; lukisan; sketsa; patung; atau hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang belum disebutkan.

Diterbitkan maksudnya adalah :

- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
- b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
- c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
- d. isi laman elektronik; atau

- e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Dipresentasikan dapat berupa: presentasi di depan khalayak umum atau terbatas; presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam yang telah disebutkan. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksudkan berupa cetakan dan/atau elektronik. Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

Berkenaan dengan waktu dan tempat terjadinya plagiat di atur dalam peraturan Menteri:

- a. di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/ peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang

yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;

- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Waktu terjadinya plagiat yaitu :

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

C. Proses Atau Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta Atas Hasil Karya Cipta Dosen Di Universitas Riau.

1. Sistem Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Sistem pendaftaran Hak Cipta didasarkan atas permohonan pemohon, bersifat semi konstitutif, maksudnya pendaftar yang mendaftarkan haknya merupakan pemegang pendaftaran hak pertama yang diakui Undang-undang sebagai *first ti file* (terdaftar), tetapi pendaftaran bukan mengesahkan atas isi dari hak atau penguasaan atas barang ciptaan.¹⁴

Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 22.

pendaftaran pun hak cipta dilindungi, hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu yang lama dalam hal pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang telah didaftarkan. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, dimana semua pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta.

Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran negative deklaratif.¹⁵ Sistem negative deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mendaftarkan ciptaannya adalah pihak yang berhak atas ciptaannya tersebut dan sebagai ciptaan yang pertama dari ciptaan yang telah didaftarkan tersebut.¹⁶

2. Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Berdasarkan peraturan menteri KeHKIman Nomor 01.HC.03.01 1987 tentang pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang ditujukan kepada menteri KeHKIman.
2. Surat permohonan berisikan:
 - a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta

¹⁵ Pasal 36 UUHC Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 88-89.

- b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
- d) Jenis dan judul ciptaan
- e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
- f) Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri KeHKIman Nomor M.02.HC.03.01 Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal 9 Januari 1991 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1982 tentang Hak Cipta.

Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditujukan kepada Menteri KeHKIman. Surat permohonan tersebut harus berisi nama, kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, dan uraian ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan harus disertai dengan surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi kuasa.

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta

Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian secara terperinci tentang suatu ciptaan yang didaftarkan karena asas pendaftaran menganut sistem negative deklaratif, artinya orang yang dianggap sebagai seorang pencipta adalah orang yang pertama kali mengumumkan suatu ciptaannya, dimana pengumuman pertama kali dianggap sama dengan pendaftaran ciptaan, jadi apabila terjadi sengketa atas ciptaan itu maka diserahkan kepada HKIm untuk mengambil keputusan,¹⁷ kecuali jelas-jelas ciptaan yang didaftarkan tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta maka Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 185.

Indonesia, berhak menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini maka pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.¹⁸

Semua permohonan dari pencipta yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan, Daftar Umum Ciptaan memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
- c. Jenis dan judul ciptaan
- d. Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali
- e. Uraian ciptaan
- f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima
- g. Nomor pendaftaran ciptaan
- h. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sempit sebagai pengesahan atas isi, arti, maupun bentuk ciptaannya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai penciptanya. Ciptaan yang terdaftar akan lebih mudah membuktikan daripada ciptaan yang belum didaftarkan, karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah pencipta maupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai ciptaannya, prosedur tertulis

¹⁸ Rooseno Harjowidigo, *Op.cit*, Hlm. 40.

mengenai pengalihan hak ciptanya akan lebih baik apabila ciptaan itu telah terdaftar. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dihapus karena permohonan dari pemilik, atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.

Secara formal, tidak ada ketentuan khusus bahwa kasus hak atas kekayaan intelektual (HKI) harus diperiksa atau ditangani oleh Hakim yang ahli dalam bidang HKI. Dalam prakteknya, di Mahkamah Agung telah dibentuk tim khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HKI maupun kasus-kasus perdata lainnya, khususnya kasus-kasus kepailitan. Untuk kasus HKI, pernah dibentuk suatu Dewan hakim Khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HKI, akan tetapi Dewan Hakim Khusus tersebut merupakan cikal bakal “sistem kamar” dalam penanganan perkara, tidak dapat bekerja konsisten dalam menyelesaikan kasus. Hal ini dikarenakan pendeknya masa kerja seorang HKIm tersebut, dan penggantinya tidak langsung dapat ditunjuk, karena HKIm-HKIm lainnya masih terikat pada pekerjaan sebelumnya, selain itu masih terdapat perbedaan pendapat di antara para HKIm mengenai penerapan “sistem kamar”, dimana yang satu mengarah pada spesialisasi dan lain tetap pada sistem bahwa HKIm harus dapat menangani semua perkara. Dalam HIR (Hertz Inlands Reglement), tidak ada pembatasan jangka waktu mengenai penyelesaian suatu kasus, tetapi dengan berlakunya Undang-undang HKI yang baru, khususnya Hak

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 90.

Cipta maka permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia.²⁰

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Undang-undang Merek, penegakan di bidang HKI dapat dilakukan dengan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal HKI.

Sebagai tambahan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja di suatu Departemen Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya mencakup pengembangan Hak Cipta, dapat diberikan kewenangan khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana dalam bidang Hak Cipta.

Seorang Penyidik sebagaimana dimaksud pada paragraph (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berwenang untuk:

1. Memeriksa kebenaran laporan atau informasi menyangkut tindak pidana dalam bidang Hak Cipta.
2. Memeriksa orang atau badan yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana dalam bidang Hak Cipta
3. Meminta informasi atau barang bukti dari orang atau badan yang berkaitan dengan suatu kejadian tindak pidana dalam bidang Hak Cipta.
4. Memeriksa buku-buku, rekaman-rekaman, atau dokumen lainnya yang terkait dengan tindak hukum pidana dalam bidang Hak Cipta

²⁰ *Ibid*, Hlm. 91.

5. Memeriksa lokasi tertentu yang dicurigai mempunyai barang bukti berupa buku-buku, rekaman-rekaman, atau dokumen lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
6. Meminta bantuan dari ahli-ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta

Seorang penyidik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan memberitahukan penyidikan yang dilakukannya dan akan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Seorang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Setelah pemeriksaan persyaratan secara formal dan administratif suatu kasus selesai dilaksanakan, maka Majelis HKIm Agung ditunjuk untuk memeriksa atau mendengar kasus tersebut. Adapun yang berwenang untuk menunjuk Majelis HKIm Agung adalah Ketua Mahkamah Agung, hal ini adalah berdasarkan ketentuan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ada pembatasan waktu bagi pengadilan tingkat pertama dan banding untuk memeriksa suatu perdata, yaitu minimum 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1992, sedang dalam Undang-undang HKI pembatasan waktu bagi Pengadilan adalah 60 (enam puluh)

hari dan untuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung terdapat bermacam pembatasan waktu. Dalam Undang-undang Paten, jangka waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Dalam Undang-undang Merek dan Desain Industri, pengajuan kasasi adalah 90 (sembilan puluh) hari, dan tidak ada proses banding bagi perkara HKI kecuali untuk Hak Cipta. Adapun mengenai penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta telah jelas diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.